



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA**

**NOMOR : 16 / TAHUN 2012**

### **TENTANG PENYULUHAN, PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU 2014**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk Penyuluhan peraturan KPU mengenai verifikasi Parpol kepada Parpol dan pemangku kepentingan maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyuluhan, Pengumuman, Pendaftaran, dan Verifikasi Peserta Pemilu 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179;  
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);  
6. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);  
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;  
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 - 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar (DIPA) Tahun Anggaran 2012 , Nomor: 0131/076 – 01.2.01 / 01 / 2012 , Tanggal 9 Desember 2011;

2. Hasil Musyawarah Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tanggal 3 September 2012;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Kelompok Kerja Penyuluhan, Pengumuman, Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;

Kedua : Kelompok Kerja Penyuluhan, Pengumuman, Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 2014 mempunyai tugas melakukan Penyuluhan Peraturan KPU mengenai verifikasi Parpol kepada Parpol dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Nagan Raya;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Penyuluhan, Pengumuman, Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 2014 bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya;


Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada tanggal 7 September 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Sekretaris



**ABDUL KARIM NUR, SP**  
**NIP : 19640303 199503 1 001**

Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua / Sekretaris KPU Prov. Aceh di Banda Aceh
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue
4. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue
5. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue( sebagai Laporan)
6. Kepala KPPN di Meulaboh
7. Bendaharawan KPU Kab. Nagan Raya
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.



## LAMPIRAN - KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA.

Nomor : 16 /KPU-NR/2012

Tanggal : 7 September 2012

Tentang : Penyuluhan, Pengumuman, Pendaftaran dan Verifikasi  
Peserta Pemilu 2014

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4	5
1.	TEUKU ABDUL RASYID, SE	Ketua KPU	Penanggung Jawab	
2.	NAZARUDDIN, SE	Anggota KPU	Pengarah	
3.	Drs. MILZAR LUKMAN	Anggota KPU	Wakil Pengarah	
4.	BUCHARI	Anggota KPU	Wakil Pengarah	
5.	SAMSUL BAHRI, S.Pd	Anggota KPU	Wakil Pengarah	
6.	ABDUL KARIM NUR, SP	Sekretaris KPU	Ketua	
7.	RYAN KAUTSAR AUGUSTIAN, ST	Plh. Ksh. Tekhupmas	Sekretaris	
8.	ZUBIR	Staf Sekretariat	Anggota	
9.	RASYIDAH	Staf Sekretariat	Anggota	
10.	SAIFUL BAHRI, SH	Pj. Ksb. Hukum	Anggota	
11.	JASMAN, SE	Pj. Ksb. Program dan Data	Anggota	
12.	JUNI SAFRIADI, SE	Plh. Ksb. Umum	Anggota	
13.	GUNAWAN, SH	Staf Sekretariat	Anggota	
14.	FIRDAUS, S.Sos	Staf Sekretariat	Anggota	
15.	CUT KAMARIAH, A.Md	Staf Sekretariat	Anggota	
16.	KAMARUDDIN	Staf Sekretariat	Anggota	
17.	JAMALI	Staf Sekretariat	Anggota	
18.	JUMIATI	Staf Sekretariat	Anggota	
19.	NURDEWI	Staf Sekretariat	Anggota	
20.	YURDANI	Bendahara Pengeluaran	Anggota	
21.	EVI ERLINDA	Staf Sekretariat	Anggota	
22.	SUFRIATI SAFRITA	Staf Sekretariat	Tenaga Pendukung	
23.	TEUKU PUTRA ABDURRAHMAN, ST	Staf Sekretariat	Tenaga Pendukung	
24.	RIDWAN	Staf Sekretariat	Tenaga Pendukung	
25.	ZAINAL ABIDIN	Staf Sekretariat	Tenaga Pendukung	
26.	SAIFULLAH	Staf Sekretariat	Tenaga Pendukung	
27.	TEUKU SALIHIN	Staf Sekretariat	Tenaga Pendukung	
28.	ANZALI	Staf Sekretariat	Tenaga Pendukung	
29.	IRWANDI	Staf Sekretariat	Tenaga Pendukung	
30.	SYARIFAH NAZHAYANUR, A.Ma	Staf Sekretariat	Tenaga Pendukung	
31.	NURICHLAS, A.Md	Staf Sekretariat	Tenaga Pendukung	

32.	LINDA DEFIANA, A.Md	Staf Sekretariat	Tenaga Pendukung	
33.	SUKA SIANI	Staf Sekretariat	Tenaga Pendukung	
34.	EVA MAULIDAR, A.Md	Staf Sekretariat	Tenaga Pendukung	
35.	ZEDI TRISMA MULYA	Staf Sekretariat	Tenaga Pendukung	
36.	M. BAMBANG ROZIQIN	Staf Sekretariat	Tenaga Pendukung	
37.	ERLINA SYATAR	Staf Sekretariat	Tenaga Pendukung	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
Sekretaris,



*(Signature)*  
**ABDUL KARIM NUR, SP**  
NIP : 19640303 199503 1 001